

	FEB UNIVERSITAS TRISAKTI	No. Dokumen : STD/#002.1.3
		Tanggal : 1 Sept 2017
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : R2
		Halaman : 11

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN FEB UNIVERSITAS TRISAKTI

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN		Anggota Tim Standar Proses Pendidikan		5 Juni 2017
PEMERIKSAAN		Ketua Tim Standar Proses Pendidikan		21 Agt 2017
PERSETUJUAN	Prof. Dr. Etty M	Wakil Dekan I		28 Agt 2017
PENETAPAN	Prof. Dr. Bambang S	Dekan FEB		1 Sept 2017
PENGENDALIAN	Dr. Khomsiah	Ketua JMFEB		1 Sept 2017

BAB I

RASIONALITAS PENETAPAN STANDAR

1. Sesuai dengan amanah Peraturan perundang-undangan antara lain yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Riset dan Teknologi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 10 dan 18 mengenai Standar Proses Pembelajaran.
2. Fakultas perlu menetapkan kriteria minimal yang mencakup:
 - a. karakteristik proses pembelajaran;
 - b. perencanaan proses pembelajaran;
 - c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - d. beban belajar mahasiswa;
untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
3. Mencapai visi dan misi **FEB** Universitas Trisakti menjadi universitas berstandar internasional.
4. Menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di **FEB** Universitas Trisakti.

BAB II

DEFINISI DAN ISTILAH KHUSUS

1. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
3. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
4. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
5. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
6. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
7. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
8. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
9. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
10. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
11. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan

- keaktivitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
12. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
 13. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
 14. Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 15. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 16. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 17. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan (magang dan KKN), penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

BAB III

ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

A. Standar Karakteristik Pembelajaran

No.	Pernyataan standar	Sasaran standar	Indikator	Waktu pencapaian
1.3.1	Wakil Dekan I wajib memastikan terpahaman isi pedoman karakteristik proses pembelajaran paling lambat 1 bulan setelah pedoman ditetapkan oleh universitas.	Terpahaman pedoman proses pembelajaran.	Ada workshop/ pelatihan karakteristik proses pembelajaran yang diikuti oleh dosen.	

B. Standar Perencanaan Proses Pembelajaran

No.	Pernyataan standar	Sasaran standar	Indikator	Waktu pencapaian
1.3.2	Wakil Dekan I wajib memastikan tersedianya Pedoman penyusunan silabus dan RPS dalam perencanaan proses pembelajaran yang dievaluasi setiap empat tahun sekali.	Tersedianya pedoman penyusunan silabus dan RPS dalam perencanaan proses pembelajaran.	Ada pedoman penyusunan Silabus dan RPS.	
1.3.3	Dosen bersama dengan kelompok bidang keahliannya wajib menyusun Silabus dan RPS.	Tersusunnya silabus dan RPS.	1. Silabus dan RPS dibuat sesuai format yang minimal mencakup: a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan	

No.	Pernyataan standar	Sasaran standar	Indikator	Waktu pencapaian
			<p>kemampuan yang akan dicapai;</p> <p>e. metode pembelajaran;</p> <p>f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;</p> <p>g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</p> <p>h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian;</p> <p>i. daftar referensi yang digunakan.</p> <p>2. Silabus dan RPS disusun setiap pergantian kurikulum atau maksimal 4 tahun sekali.</p>	
1.3.4	Dosen bersama dengan kelompok bidang keahliannya wajib meninjau dan menyesuaikan Silabus dan RPS setiap semester.	Terlaksananya peninjauan dan penyesuaian silabus dan RPS.	Silabus dan RPS sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.	
1.3.5	Dosen wajib mempunyai Silabus dan RPS untuk semua mata kuliah yang diampu setiap semester.	Tersedianya silabus dan RPS sebelum perkuliahan dimulai.	Silabus dan RPS tersedia 100%.	
1.3.6	Dosen wajib menyampaikan isi silabus dan RPS kepada mahasiswa setiap awal semester.	Terlaksananya penyampaian isi silabus dan RPS.	Ada bukti disampaikannya silabus dan RPS kepada mahasiswa.	
1.3.7	Wadek I bersama Kaprodi wajib memastikan tersedianya Pedoman tugas akhir/disertasi/tesis.	Tersedianya Pedoman Tugas akhir/Tesis /Disertasi.	Ada Pedoman Tugas Akhir/Tesis/Disertasi.	
1.3.8	Wadek I wajib memastikan tersedianya panduan tentang perwalian mahasiswa.	Tersedianya panduan perwalian mahasiswa.	Ada Pedoman perwalian mahasiswa.	

No.	Pernyataan standar	Sasaran standar	Indikator	Waktu pencapaian
1.3.9	Wadek I wajib memastikan tersedianya Pedoman Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang memuat tentang metode pembelajaran, bentuk pembelajaran (termasuk Penelitian dan PKM), beban belajar yang terukur, Batas masa studi, dan aturan batas SKS yang bisa diambil utk mahasiswa	Tersedianya pedoman pelaksanaan proses pembelajaran.	Ada pedoman pelaksanaan proses pembelajaran.	

C. Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator	Waktu pencapaian
1.3.10	Dosen wajib melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPS	Terlaksananya proses pembelajaran sesuai dengan RPS untuk masing-masing mata kuliah	Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 100%	
1.3.11	Dosen wajib melaksanakan proses pembelajaran yang efektif	Pelaksanaan proses pembelajaran bukan hanya sekedar tatap muka di dalam kelas, tapi juga bisa dimanapun walau diluar kelas, seperti: tutorial, seminar, praktikum, praktek lapangan	Mahasiswa menguasai hard skill da soft skill sesuai target setiap MK	

1.3.12	Dosen wajib melaksanakan proses pembelajaran dengan metode SCL (<i>Student Learning Centre</i>)	Proses pembelajaran yang melibatkan mahasiswa secara aktif dan mandiri, bertanggung jawab sepenuhnya atas pembelajarannya, serta mampu belajar <i>beyond the classroom</i>	Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan berbagai metode SCL	
1.3.13	Dosen wajib melaksanakan proses pembelajaran penelitian sesuai dengan standar penelitian	Proses Pembelajaran dalam bentuk penelitian yang sesuai dengan standar penelitian	Pelaksanaan Proses Pembelajaran dalam bentuk penelitian yang sesuai dengan standar penelitian	
1.3.14	Dosen wajib melaksanakan proses pembelajaran PKM sesuai dengan standar PKM	Proses Pembelajaran dalam bentuk PKM yang sesuai dengan standar PKM	Pelaksanaan Proses Pembelajaran dalam bentuk PKM yang sesuai dengan standar PKM	

D. Standar Beban Belajar Mahasiswa

1.3.10	Mahasiswa mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan pedoman beban belajar, Batas masa studi, dan aturan batas SKS	Mahasiswa dapat mengikuti pedoman proses pembelajaran.	Proses pembelajaran yang diikuti oleh mahasiswa sesuai pedoman proses pembelajaran.	
--------	---	--	---	--

BAB IV

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Agar Standar Proses Pembelajaran dapat dicapai, strategi yang dilakukan adalah:

1. Standar dirumuskan dengan tepat melalui mekanisme:
 - a. Memperlajari peraturan perundang-undangan, Visi, Misi dan Tujuan FEB Universitas Trisakti.
 - b. Melakukan *benchmarking* dengan FEB perguruan tinggi lain.
 - c. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal FEB Universitas Trisakti.
2. Sosialisasi standar kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal.
3. Monitoring dan evaluasi standar minimal satu kali setahun pada tingkat fakultas.

BAB V

PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dirumuskan oleh Tim Perumus Standar Pendidikan FEB Universitas Trisakti.
2. Diperiksa oleh Tim Pemeriksa Standar FEB Universitas Trisakti.
3. Disetujui oleh Wakil Dekan I FEB Universitas Trisakti.
4. Ditetapkan oleh Dekan FEB Universitas Trisakti.
5. Dilaksanakan oleh Wakil Dekan I, Ketua Program Studi, Dosen, Dosen Kelompok Mata kuliah.
6. Dimonitoring dan dievaluasi oleh Ketua Program Studi, Wakil Dekan I, Ketua JMFEB.
7. Ditingkatkan oleh Ketua Program Studi, Dekan.

BAB VI

REFERENSI

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
5. Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level version 3.00.
6. QS Star Methodology version 4.0.
7. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi, 2008.
8. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
9. Rencana Induk Pengembangan Universitas Trisakti 2014 - 2030
10. Rencana Strategis Universitas Trisakti 2014/2015 – 2019/2020.
11. Rencana Operasional Universitas Trisakti 2014/2015 – 2019/2020.
12. Kebijakan SPMI Universitas Trisakti Tahun 2017.